

**KEWAJIBAN JEMAAT KRISTIANI DALAM PEMBINAAN PANGGILAN
SEBAGAI CALON IMAM MENURUT KANON 233 § 1 KITAB HUKUM KANONIK
1983**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

OLEH

ALANZINHO SOARES DOS SANTOS

611 14 002



FAKULTAS FILSAFAT

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MADIRA

KUPANG

2018

KEWAJIBAN JEMAAT KRISTIANI DALAM PEMBINAAN PANGGILAN SEBAGAI
CALON IMAM MENURUT KANON 233 § 1 KITAB HUKUM KANONIK 1983

Oleh

ALANZINHO SOARES DOS SANTOS

611 14 002

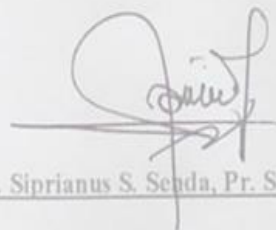
Menyetujui

Pembimbing I



Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can.

Pembimbing II



Rm. Siprianus S. Senda, Pr. S. Ag. L. Th. Bib.

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



(Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L.Th)

Dipertahankan di depan dewan penguji skripsi

Fakultas Filsafat Agama Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

dan diterima untuk memenuhi sebagian syarat

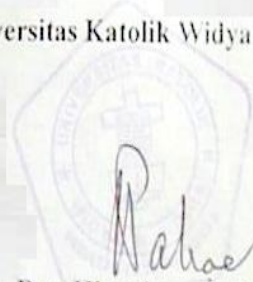
guna memperoleh gelar sarjana Filsafat Agama Katolik

Pada Tanggal, 12 Juni 2018

Mengesahkan

Dekan Fakultas Filsafat Agama

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



(Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L.Th)

Dewan Penguji:

1. Rm. Drs. Kornelis Usboko, Pr. L.Ph.

2. Rm. Siprianus Soleman Senda, Pr. S. Ag. L. Th. Bib.

3. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can.

KATA PENGANTAR

Panggilan untuk menjadi kaum rohaniwan di zaman sekarang ini mulai menurun. Dalam amanat kepada Kongres Internasional I tentang Panggilan Hidup Religius, 16 Desember 1961, Paus Yohanes XXIII menyebut kondisi itu sebagai “keprihatinan sehari-hari Paus; yang menjadi jeritan doanya, sekaligus aspirasi jiwanya yang membara”.

Perkembangan zaman saat ini atau yang lebih dikenal dengan istilah globalisasi, telah membuat perubahan yang cukup signifikan di dalam kehidupan manusia. Selain menawarkan hal-hal positif, dunia juga menghadirkan berbagai macam hal negatif yang menggerogoti iman manusia akan Tuhan. Hidup manusia seakan-akan tak memiliki tujuan. Manusia menjadi pribadi yang bimbang dalam menjalani hidupnya di dunia. Manusia terkadang menjadi pribadi yang lemah. Manusia menjadi lemah untuk bersaing dengan dunia. Manusia menjadi lupa akan panggilannya. Ia menjadi lupa akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang kristiani. Hal ini merupakan salah satu persoalan yang melanda Gereja dewasa ini.

Menyadari akan pengaruh dunia akan panggilan sebagai pelayan suci, maka penulis berusaha menjelaskan hal itu melalui tulisan dengan judul **Kewajiban Jemaat Kristiani Dalam Pembinaan Panggilan Sebagai Calon Imam Menurut Kanon 233 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983**, dengan maksud memberikan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab seluruh jemaat kristiani dalam pengembangan panggilan

Syukur dan pujian yang tak terhingga pertama dan utama penulis panjatkan kehadiran Allah Bapa di Surga, atas rahmat dan anugerah yang telah diberikan secara cuma-cuma kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Rahmat cinta kasih-Nya pula menyata melalui orang-orang yang sangat mendukung penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini tak lupa penulis menghaturkan limpah terima kasih kepada:

- 1) YM. Mgr. Petrus Turang, Pr, Uskup Agung Kupang yang telah membiayai penulis selama menjalani pendidikan dan pembinaan di Fakultas Filsafat Agama Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang dan Seminari Tinggi Santu Mikhael Penfui-Kupang.

- 2) Rektor Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang, yang dengan penuh pengabdian memimpin dan menyelenggarakan pendidikan di Lembaga Pendidikan Tinggi ini.
- 3) Dekan Fakultas Filsafat Agama Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai bahan kelengkapan akhir dari studi filsafat ini.
- 4) Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can, selaku pembimbing pertama yang dari sejak awal membimbing dan mengarahkan penulis, melalui sumbangan ide dan saran serta petunjuk yang sangat bermanfaat dalam proses penyelesaian tulisan ini.
- 5) Rm. Siprianus Soleman Senda, Pr. S. Ag. L. Th. Bib, selaku pembimbing kedua yang dengan setia mengoreksi dan membimbing penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini.
- 6) Para dosen dan pegawai di Fakultas Filsafat Agama Universitas Katolik Widya Mandira Penfui-Kupang.
- 7) Romo Praeses dan Prefek beserta para formator di lembaga Pendidikan calon imam Seminari Tinggi Santu Mikhael Penfui-Kupang.
- 8) Kedua orang tua tercinta, Bapak Alarico Da Costa dan Mama Angela Soares, beserta adik-adik tersayang Napolina De Fatima Baros, Evodia Mendes, Hermenegildo Mendes serta semua keluarga besar Dambua-Hun; yang telah dengan setia mendukung penulis melalui cinta dan perhatiannya yang tak terbatas.
- 9) Fratres Seminari Tinggi Santu Mikael Penfui-Kupang dan rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Filsafat Agama Universitas Katolik Widya Mandira Penfui-Kupang.
- 10) Teman-teman seangkatan seperjuangan di lembaga pendidikan calon imam Seminari Tinggi Santu Mikael Penfui Kupang.
- 11) Dan secara khusus untuk adik-adik frater tingkat I dan II serta seluruh pihak yang tak sempat disebutkan namanya satu-persatu yang dengan berbagai cara telah mendukung penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu dengan rendah hati penulis akan menerima dan

memperhatikan masukan dan kritikan dari para pembaca sekalian demi perkembangan tulisan ini ke depan.

Penfui, 12 Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Manfaat Penulisan.....	6
1.4.1 Bagi Jemaat Kristiani	6
1.4.2 Bagi Fakultas Filsafat	7
1.4.3 Bagi Penulis	7
1.5 Metode Penulisan.....	7
1.6 Sistematika Penulisan	8

BAB II KANON 233 § 1 KITAB HUKUM KANONIK 1983

2.1 Selayang Pandang Kitab Hukum Kanonik 1983	9
2.1.1 Nama dan Arti Kitab Hukum Kanonik 1983	10
2.1.2 Sumber-sumber Utama Kitab Hukum Kanonik 1983.....	11

2.1.2.1 Kitab Suci.....	11
2.1.2.2 Hukum Kodrat atau Natura.....	12
2.1.2.3 Kebiasaan atau Adat-Istiadat	13
2.1.2.4 Konsili-konsili.....	13
2.1.2.5 Bapa-bapa Gereja.....	13
2.1.2.6 Para Paus.....	14
2.1.2.7 Para Uskup.....	14
2.1.2.8 Peraturan Dari Tarekat Religius.....	14
2.1.2.9 Hukum Sipil.....	15
2.1.2.10 Konkordat-Konkordat	15
2.1.3 Tujuan dan Fungsi Kitab Hukum Kanonik 1983	15
2.1.3.1 Tujuan Kitab Hukum Kanonik 1983.....	15
2.1.3.2 Fungsi Kitab Hukum Kanonik `1983.....	16
2.1.3.2.1 Membantu Masyarakat Agar Mencapai Tujuan-Tujuannya	16
2.1.3.2.2 Memberikan Stabilitas kepada Masyarakat	16
2.1.3.2.3 Melindungi Hak-Hak Pribadi dan Juga sebagai Sarana Penyelesaian Konflik	16
2.1.3.2.4 Membantu Dalam Rangka Pendidikan Masyarakat.....	17
2.2 Kanon 233 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983	17
2.2.1 Isi Kanon 233 § 1	17
2.2.2 Konteks Kanon 233 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983	18
2.2.3 Unsur-Unsur Pokok Kanon 233 § 1	18

2.2.3.1 Kewajiban Jemaat Kristiani	18
2.2.3.1.1 Kewajiban	18
2.2.3.1.2 Jemaat Kristiani	19
2.2.3.1.3 Kewajiban Jemaat Kristiani	21
2.2.3.2 Pengertian Pembinaan Calon Imam atau Pelayan Suci	22
2.2.3.2.1 Pembinaan.....	22
2.2.3.2.2 Calon Imam atau Pelayan Suci	24
2.2.3.2.2.1 Pengertian Kata Calon	24
2.2.3.2.2.2 Pengertian Kata Imam.....	24
2.2.3.2.2.3 Pengertian Calon Imam.....	26
2.2.3.2.3 Pembinaan Calon Imam atau Pelayan Suci	27
2.3 Aspek-Aspek Pembinaan Calon Imam	29
2.3.1 Aspek Manusiawi.....	29
2.3.2 Aspek Rohani.....	30
2.3.3 Aspek Intelektual	31
2.3.4 Aspek Pastoral	32

BAB III KETERLIBATAN JEMAAT KRISTIANI DALAM PEMBINAAN PANGGILAN

3.1 Pembagian Jemaat Kristiani.....	34
3.1.1 Kaum Klerus	34
3.1.2 Kaum Awam	36
3.1.3 Kaum Religius	37

3.2 Pengembangan Pembinaan Panggilan Sebagai Calon Imam	38
3.2.1 Kaum Muda Sebagai Harapan Dan Masa Depan Gereja.....	38
3.2.1.1 Situasi Dunia Dewasa Ini.....	38
3.2.1.2 Pergulatan Kaum Muda Dewasa Ini	39
3.2.2 Peran Jemaat Kristiani Dalam Pembinaan Panggilan	40
3.3 Metode Pembinaan Panggilan.....	42
3.3.1 Pembinaan Non-Formal	43
3.3.1.1 Pembinaan Non-Formal Bagi Calon Imam Non-Formal.....	43
3.3.1.2 Pembinaan Non-Formal Bagi Calon Imam Di Lembaga.....	45
3.3.2 Pembinaan Formal	45
3.3.2.1 Seminari Menengah	46
3.3.2.2 Seminari Tinggi	46
3.4 Tujuan Pembinaan	47
3.4.1 Mengenal Diri	47
3.4.2 Mengenal Motivasi	48
3.4.3 Mengenal Panggilan.....	49
3.4.4 Menjawab Panggilan.....	49
3.4.5 Setia Kepada Panggilan	50
3.4.6 Mencapai Imamat.....	51

**BAB IV KEWAJIBAN JEMAAT KRISTIANI DALAM PEMBINAAN PANGGILAN
SEBAGAI CALON IMAM MENURUT KANON 233 § 1 KITAB HUKUM
KANONIK 1983.**

4.1 Kesukaran Pokok Yang Menimpa Gereja Dewasa ini.....	53
4.1.1 Dunia Modern Yang Terus Berkembang.....	53
4.1.2 Pergulatan Generasi Muda Sekarang.....	55
4.1.3 Sedikitnya Panggilan Imam	56
4.2 Makna Panggilan	57
4.2.1 Inisiatif Allah	57
4.2.2 Tanggapan Insani.....	58
4.3 Jenis Panggilan.....	59
4.3.2 Panggilan Umum.....	59
4.3.3 Panggilan Khusus	60
4.4 Keterlibatan Jemaat Kristiani.....	61
4.4.1 Keluarga-Keluarga Kristiani	62
4.4.2 Para Pendidik	63
4.4.3 Pastor Paroki	64
4.4.4 Para Uskup Diosesan	65
4.5 Tugas-Tugas Khusus Jemaat Kristiani Menurut Kanon 233 § 1	66
4.5.1 Sebagai Pembina.....	67
4.5.2 Sebagai Pengajar.....	68
4.5.3 Sebagai Pendukung.....	69

4.6 Urgensi Spiritualitas Imamat	70
4.6.1 Makna Spiritualitas Imamat.....	70
4.6.2 Spiritualitas Pusat Hidup Seorang Imam	72
4.6.3 Imamat Imam Melanjutkan Imamat Kristus	73
4.7 Tujuan Spiritualitas Imamat Bagi Pembinaan Panggilan	73
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77